



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 48 / Pid.B / 2016 / PN.Sdn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RESYADI Bin ARIFIN;**
Tempat lahir : Jepara.
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 12 Agustus 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun I Rt 003 Rw 002 Desa Jepara Kecamatan Way
Agama : Jepara Kabupaten Lampung Timur;
Pekerjaan : Islam.
Pendidikan : Wiraswasta.
SMA (Tamat).

Terdakwa dilakukan Penahanan Oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Februari 2016 ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 05 Februari 2016 sampai dengan tanggal 05 Maret 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana sejak Tanggal 06 Maret 2016 Sampai dengan 04 Mei 2016;

Terdakwa menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun sudah diberitahukan akan Hak-haknya didalam Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 1 dari 20...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, antara lain :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dan Panitera / Sekretaris Nomor : 48/Pen.Pid.B/2016/PN.Sdn tanggal 05 Februari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana 48/Pen.Pid.B /2016/PN.Sdn tanggal 05 Februari 2016 tentang Penetapan Hari sidang pertama;

Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Sukadana Nomor: B-53 /N.8.17/Epp.2/02/2016 tanggal 03 Februari 2016 atas nama Terdakwa **RESYADI Bin ARIFIN**;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RESYADI BIN ARIFIN**, bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dipotong masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana ;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya berpendapat tetap pada tuntutan dan

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 2 dari 20 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke persidangan sebagaimana telah didakwa dalam surat dakwaan tertanggal 06 Januari 2016 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa RESYADI BIN ARIFIN, pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya –tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit tepatnya di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, **telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit alat penyedot air/Alkon warna merah putih merk Honda, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu milik Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, dimana perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut ;

Berawal ketika Terdakwa RESYADI BIN ARIFIN bersama dengan sdr. AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN (sedang menjalani hukuman) pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 WIB dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam milik Terdakwa hendak meminta buah semangka di Kebun Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur namun tidak dapat, lalu Terdakwa bersama dengan sdr. AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN hendak pulang kerumah dan melihat ada 1 (satu) unit alat penyedot air/alkon merk Honda warna merah putih yang diletakkan di pinggir jalan sekitar areal perkebunan kelapa sawit di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang mana situasi pada saat itu sedang dalam keadaan sepi dan tidak ada orang.

Bahwa, setelah melihat 1 (satu) unit alat penyedot air/alkon merk Honda warna merah putih serta melihat situasi pada saat itu sedang dalam keadaan sepi, lalu timbul niat dalam diri mereka untuk mengambilnya yaitu dengan cara Terdakwa bersama dengan sdr. AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN turun dari sepeda motor yang mereka naikki dan menuju ke tempat 1 (satu) unit alat penyedot air/alkon itu diletakkan, kemudian Terdakwa melepaskan selang yang menempel

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 3 dari 20...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mesin alkon tersebut lalu secara bersama-sama mesin alkon tersebut mereka naikkan ke atas sepeda motor yang mereka gunakan itu, lalu membawanya ke semak-semak yang berjarak kurang lebih 300 meter dari tempat semula mesin alkon itu diletakkan dan menyembunyikannya di dalam semak-semak itu.

Bahwa, setelah menyembunyikan 1 (satu) unit alat penyedot air/alkon tersebut ke dalam semak-semak, kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN pulang kerumah masing-masing, dan setelah itu pada malam harinya yaitu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dengan membawa mobil Daihatsu Xenia warna hitam berjanjian dengan sdr. AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN untuk pergi ke semak-semak tempat mereka menyembunyikan 1 (satu) unit alat penyedot air/alkon hasil curian tersebut dengan maksud akan mengambilnya, kemudian setelah mereka sampai di semak-semak itu lalu sdr. AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN turun dari mobil dan menuju ke semak-semak tersebut untuk mengambil 1(satu) unit alat penyedot air/alkon hasil curian itu, sedangkan Terdakwa menunggu di dalam mobil.

Bahwa, pada saat sdr. AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN hendak mengambil dan mengangkat 1 (satu) unit alat penyedot air/alkon hasil curian tersebut telah dipergokki dan di teriaki maling oleh warga hingga sdr. AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN berhasil di tangkap oleh warga, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang di bawanya.

Bahwa, setelah itu pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2015 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Desa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, anggota Polsek Jepara berhasil menangkap Terdakwa untuk kemudian dibawa ke Polsek Way Jepara guna mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan sdr. AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN telah mengambil 1 (satu) unit alat penyedot air/alkon merk Honda warna merah putih tersebut dengan maksud untuk mereka jual dan membagi hasil dari penjualannya itu.
- Bahwa, Terdakwa bersama dengan sdr. AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN mengambil barang berupa 1 (satu) unit alat penyedot air/alkon merk Honda warna merah putih tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi DARSONO BIN PARTO MULYONO selaku warga Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang sedang menggunakan alkon tersebut.

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 4 dari 20...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan sdr. AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN tersebut, mengakibatkan sdr. DARSONO BIN PARTO MULYONO selaku warga Desa Braja Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur yang sedang menggunakan alkon tersebut mengalami kerugian sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP.

Menimbang bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi DARSONO Bin PARTO MULYONO;**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kedalam Persidangan dikarenakan adanya kehilangan mesin penyedot air (Alkon) ditempat Saksi bekerja;
- Bahwa kejadian berawal pada Hari Jumat Tanggal 09 Oktober 2015 sekira Pukul 13.00 Wib dikebun kelapa sawit didesa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, telah adanya kehilangan 1 (satu) unit alat penyedot air (ALKON) dengan Merk Honda warna merah putih milik Desa Braja Dewa yang sedang Saksi gunakan bersama warga Desa;
- Bahwa pada saat itu saksi beserta warga sedang menjalankan ibadah solat jumat di masjid, sedangkan ALKON tersebut diletakkan di pinggir jalan sekitar perkebunan kelapa sawit.
- Bahwa ketika saksi selesai menjalankan ibadah solat di masjid dan hendak melanjutkan pekerjaannya, untuk menghidupkan alkon tersebut saksi melihat bahwa alkon tersebut sudah tidak ada lagi di tempatnya semula.
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada warga yang lain tentang hilangnya mesin penyedot air (ALKON) tersebut.
- Bahwa kemudian saksi beserta warga melakukan pencarian terhadap ALKON yang hilang disekitar area perkebunan kelapa sawit dan menemukan 1 (satu) unit alkon berada di semak-semak sekitar rumah kosong yang jaraknya \pm 300 Meter dari tempat pertama kali ALKON di letakkan;

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 5 dari 20...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi beserta warga desa tidak langsung mengambil ALKON yang disembunyikan tersebut dengan maksud untuk mengetahui siapa pelaku yang berniat untuk mencuri 1 (satu) unit ALKON tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan warga lainnya termasuk saksi Riyadi Basuki dan saksi M. Zainuddin melihat ada seseorang yang sedang mengangkat 1 (satu) unit alat penyedot air (Alkon) dari semak-semak, kemudian saksi dan warga lainnya langsung meneriakinya maling lalu pelaku tersebut langsung kabur dan dikejar oleh warga desa sehingga pelaku tertangkap oleh warga:
- Bahwa pelaku yang tertangkap oleh warga bernama AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN yang kemudian pelaku berikut barang bukti 1 (satu) unit ALKON diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Way Jepara, untuk di proses lebih lanjut bahwa ketika itu saksi dan warga melihat seseorang yang mengendarai mobil daihatsu xenia warna hitam kabur pada saat pelaku yang bernama AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN tertangkap warga;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengendarai mobil daihatsu xenia warna hitam tersebut adalah terdakwa RESYADI BIN ARIFIN ketika pelaku tertangkap oleh Kepolisian Sektor Way Jepara.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut warga desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

2. Saksi RIYADI BASUKI Bin RAMIDI, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dihadapan Persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan mesin penyedot air (ALKON) milik warga Desa Braja Dewa sehabis Saksi melaksanakan ibadah Sholat Jum'at, pada Hari Jum'at Tanggal 09 Oktober 2015 sekitar Pukul 13.00 Wib;
- Bahwa 1 (satu) unit ALKON tersebut dipergunakan oleh saksi DARSONO BIN PARTO MULYONO (ALM) untuk mengambil air dari sungai untuk mengaduk semen;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui kejadian saksi bersama saksi M. ZAINUDIN BIN KARSUN langsung melakukan pencarian terhadap 1(satu)

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 6 dari 20...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit ALKON dan menemukan satu unit alkon berada di semak-semak sekitar rumah kosong yang jaraknya \pm 300 Meter dari tempat pertama kali ALKON di letakkan;

- Bahwa kemudian saksi beserta warga desa tidak langsung mengambil ALKON yang disembunyikan tersebut dan mengawasi dari kejauhan sekitar 10 meter dari tempat ALKON tersebut disembunyikan. dengan maksud untuk mengetahui siapa pelaku yang berniat untuk mencuri 1 (satu) unit ALKON tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan warga lainnya termasuk saksi M. Zainuddin melihat ada seseorang yang sedang mengangkat 1 (satu) unit alat penyedot air (Alkon) dari semak-semak, kemudian saksi dan warga lainnya langsung meneriakinya maling lalu pelaku tersebut langsung kabur dan dikejar oleh warga desa sehingga pelaku tertangkap oleh warga;
- Bahwa pelaku yang tertangkap oleh warga bernama AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN yang kemudian pelaku berikut barang bukti 1 (satu) unit ALKON diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Way Jepara, untuk di proses lebih lanjut bahwa ketika itu saksi dan warga melihat seseorang yang mengendarai mobil daihatsu xenia warna hitam kabur pada saat pelaku yang bernama AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN tertangkap warga;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengendarai mobil daihatsu xenia warna hitam tersebut adalah terdakwa RESYADI BIN ARIFIN ketika pelaku tertangkap oleh Kepolisian Sektor Way Jepara.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut warga desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

3. **Saksi : M. ZAINUDIN BIN KARSUN :** di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa Saksi bersedia diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan dihadapan Persidangan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kehilangan mesin penyedot air (ALKON) milik warga Desa Braja Dewa sehabis Saksi melaksanakan Ibadah Sholat Jum'at, pada Hari Jum'at Tanggal 09 Oktober 2015 sekitar Pukul 15.00 Wib;

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 7 dari 20...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit ALKON tersebut dipergunakan oleh saksi DARSONO BIN PARTO MULYONO (ALM) untuk mengambil air dari sungai untuk mengaduk semen;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi bersama saksi RIYADI BASUKI BIN RAMIDI langsung melakukan pencarian terhadap 1(satu) unit ALKON di sekitar area kebun kelapa sawit dan menemukan 1(satu) unit alkon berada di semak-semak sekitar rumah kosong yang jaraknya \pm 300 Meter dari tempat pertama kali ALKON di letakkan;
- Bahwa kemudian saksi beserta warga desa tidak langsung mengambil ALKON yang disembunyikan tersebut dan mengawasi dari kejauhan sekitar 10 meter dari tempat ALKON tersebut disembunyikan. dengan maksud untuk mengetahui siapa pelaku yang berniat untuk mencuri 1 (satu) unit ALKON tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi RIYADI BASUKI BIN RAMIDI dan warga lainnya melihat ada seseorang yang sedang mengangkat 1 (satu) unit alat penyedot air (Alkon) dari semak-semak, kemudian saksi dan warga lainnya langsung meneriakinya maling lalu pelaku tersebut langsung kabur dan dikejar oleh warga desa sehingga pelaku tertangkap oleh warga;
- Bahwa pelaku yang tertangkap oleh warga bernama AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN yang kemudian pelaku berikut barang bukti 1 (satu) unit ALKON diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Way Jepara, untuk di proses lebih lanjut bahwa ketika itu saksi dan warga melihat seseorang yang mengendarai mobil daihatsu xenia warna hitam kabur pada saat pelaku yang bernama AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN tertangkap warga;
- Bahwa saksi baru mengetahui yang mengendarai mobil daihatsu xenia warna hitam tersebut adalah terdakwa RESYADI BIN ARIFIN ketika pelaku tertangkap oleh Kepolisian Sektor Way Jepara.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut warga desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

4. **Saksi : AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN** : di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 8 dari 20...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari jumat tanggal 9 Oktober 2015 sekitar pukul 13.00 wib disekitar area perkebunan kelapa sawit di desa braja dewa kecamatan way jepara kabupaten Lampung Timur saksi beserta terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor suzuki smash warna hitam milik saksi untuk meminta buah semangka di perkebunan warga;
- Bahwa semangka tersebut tidak dapat, dan ketika dalam perjalanan pulang saksi melihat ada 1 (satu) unit alat penyedot air (ALKON) merk honda warna merah putih yang sedang ditinggal oleh pemiliknyadi pinggir jalan dalam keadaan mati (tidak terpakai);
- Bahwa setelah melihat ada kesempatan saksi besama dengan terdakwa memberhentikan sepeda motor dan berniat akan mengambil 1 (satu) unit ALKON tersebut;
- Bahwa kemudian saksi beserta terdakwa menuju ketempat ALKON tersebut diletakkan dan melepaskan selang yang menempel pada ALKON tersebut kemudian memindahkannya kesemak-semak yang masih berada di area kebun kelapa sawit;
- Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekitar pukul 19.45 wib terdakwa menelpon saksi dan mengajak saksi untuk mengambil ALKON yang telah di sembunyikan oleh mereka menggunakan mobil daihatsu xenia warna hitam;
- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan saksi turun dari mobil menuju ketempat ALKON tersebut disembunyikan, sedangkan terdakwa menunggu diatas mobil yang berjarak ± 400 meter;
- Bahwa pada saat saksi sedang mengangkat 1 (satu) unit ALKON tersebut ada orang yang mengetahuinya dan berteriak maling, lalu saksi berusaha kabur namun tertangkap oleh warga sedangkan pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil daihatsu xenia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa saksi beserta 1 (satu) unit alat penyedot air (ALKON) diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian sektor way jepara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi dan terdakwa berniat untuk menjual 1 (satu) unit mesin penyedot air (ALKON) tersebut dan hasilnya untuk dibagi dua;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 9 dari 20...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RESYADI BIN ARIFIN, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani;
- Bahwa sekira pada hari Jum'at Tanggal 09 Oktober 2015 sekira Pukul 13.00 Wib diarea Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi kehilangan 1 (satu) Unit mesin penyedot Air (ALKON) Merk Honda berwarna Merah Putih milik Desa Braja Dewa yang sedang dipergunakan oleh Saksi DARSONO Bin PARTO MULYONO (ALM);
- Bahwa terdakwa bersama Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN sekira Pukul 12.00 Wib lewat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash menuju ke kebun semangka untuk meminta semangka diarea Perkebunan didesa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa dan Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN tidak mendapatkan semangka yang dicari, dan ketika perjalanan hendak pulang kembali, Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN melihat ada 1 (satu) Unit ALKON dipinggir jalan dan tergeletak dan tidak dipakai, pada saat itu keadaan sepi tidak ada orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN mengajak terdakwa untuk mengambil ALKON tersebut dengan berkata “ ayok kita ambil mesin itu” pada awalnya terdakwa menolak, namun karna tergiur dengan harga mesin yang mahal bila dijual, maka terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN turun dan menuju tempat mesin tersebut diletakan serta mencabut selang yang sedang menempel dimesin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN mengangkat mesin tersebut dan menaikannya keatas Sepeda motor untuk menyembunyikannya sementara sekira berjarak 1 (satu) Km, dari tempatnya semula, dikarenakan Takut terlihat orang banyak jika dibawa menggunakan Speda Motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN, pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa sekira Pukul 19.00 Wib Terdakwa membawa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Hitam miliknya menuju Rumah Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN, dan mengajaknya untuk mengambil Mesin ALKON yang telah mereka sembunyikan;

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 10 dari 20...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ditempat tujuan Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN turun dari mobil menuju ketempat ALKON tersebut disembunyikan, sedangkan terdakwa menunggu diatas mobil yang berjarak \pm 400 meter;
- Bahwa pada saat Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN sedang mengangkat 1 (satu) unit ALKON tersebut ada orang yang mengetahuinya dan berteriak maling, lalu Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN berusaha kabur namun tertangkap oleh warga sedangkan pada saat itu terdakwa berhasil melarikan diri dengan menggunakan mobil daihatsu xenia warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN telah tertangkap dan diproses secara Hukum, terdakwa melarikan diri kedaerah Mataram Baru Lampung Timur;
- Bahwa pada Tanggal 29 November 2015 Sekira Pukul 03.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sektor Way Jepara dirumah Terdakwa yaitu didesa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan dibawa ke Polsek Way Jepara untuk diproses sesuai Hukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN berencana untuk menjual mesin Penyedot air (ALKON) tersebut dan hasilnya untuk dibagi rata oleh keduanya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sekira pada hari Jum'at Tanggal 09 Oktober 2015 sekira Pukul 13.00 Wib diarea Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi kehilangan 1 (satu) Unit mesin penyedot Air (ALKON) Merk Honda berwarna Merah Putih milik Desa Braja Dewa yang sedang dipergunakan oleh Saksi DARSONO Bin PARTO MULYONO (ALM);
- Bahwa terdakwa bersama Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN sekira Pukul 12.00 Wib lewat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash menuju ke kebun semangka untuk meminta semangka diarea Perkebunan didesa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa dan Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN tidak mendapatkan semangka yang dicari, dan ketika perjalanan hendak pulang kembali, Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN melihat ada 1 (satu)

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 11 dari 20...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit ALKON dipinggir jalan dan tergeletak dan tidak dipakai, pada saat itu keadaan sepi tidak ada orang;

- Bahwa pada saat itu Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN mengajak terdakwa untuk mengambil ALKON tersebut dengan berkata “ ayok kita ambil mesin itu” pada awalnya terdakwa menolak, namun karna tergiur dengan harga mesin yang mahal bila dijual, maka terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN turun dan menuju tempat mesin tersebut diletakan serta mencabut selang yang sedang menempel dimesin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN turun dan menuju tempat mesin tersebut diletakan serta mencabut selang yang sedang menempel dimesin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN mengangkat mesin tersebut dan menaikannya keatas Sepeda motor untuk menyembunyikannya sementara sekira berjarak 1 (satu) Km, dari tempatnya semula, dikarenakan Takut terlihat orang banyak jika dibawa menggunakan Speda Motor;
- Bahwa setelah menjalankan ibadah Sholat Jum’at, Saksi DARSONO Bin PARTO MULYONO (ALM), berniat ingin melanjutkan pekerjaannya untuk mengaduk semen , dan sesampainya dilokasi tempat bekerja, Saksi DARSONO Bin PARTO MULYONO (ALM) melihat 1 (satu) unit mesin Penyedot air yang dipergunakan tadi sudah tidak ada lagi ditempatnya;
- Bahwa kemudian Saksi DARSONO Bin PARTO MULYONO (ALM), memberitahukan kejadian tersebut kepada Warga Desa dan Saksi RISYADI BASUKI dan Saksi M ZAINUDIN;
- Bahwa kemudian Saksi DARSONO, Saksi RISYADI, Saksi M ZAINUDIN bersama-sama dengan warga Desa melakukan pencarian disekitar Area Perkebunan Kelapa Sawit dimana ALKON tersebut diletakan pertama kali;
- Bahwa tidak berselang lama Saksi RISYADI BASUKI bersama warga Desa, menemukan 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Air (ALKON) merk Honda berwarna Hitam Putih tersebut disemak-semak dekat Rumah Kosong berjarak sekitar \pm 300 M dari tempat semula ALKON tersebut diletakkan;
- Bahwa Saksi DARSONO dan warga desa tidak langsung mengambil ALKON tersebut, dikarenakan ingin mengetahui siapa yang telah memindahkan dan berniat mengambil ALKON tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi DARSONO dan warga lainnya termasuk saksi M.Zainuddin melihat ada seseorang yang sedang

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 12 dari 20...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat 1 (satu) unit alat penyedot air (Alkon) dari semak-semak, kemudian saksi dan warga lainnya langsung meneriakinya maling lalu pelaku tersebut langsung kabur dan dikejar oleh warga desa sehingga pelaku tertangkap oleh warga:

- Bahwa pelaku yang tertangkap oleh warga bernama AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN yang kemudian pelaku berikut barang bukti 1 (satu) unit ALKON diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Way Jepara, untuk di proses lebih lanjut bahwa ketika itu saksi dan warga melihat seseorang yang mengendarai mobil daihatsu xenia warna hitam kabur pada saat pelaku yang bernama AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN tertangkap warga;
- Bahwa setelah mengetahui Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN telah tertangkap dan diproses secara Hukum, terdakwa melarikan diri kedaerah Mataram Baru Lampung Timur;
- Bahwa pada Tanggal 29 November 2015 Sekira Pukul 03.30 Wib, Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sektor Way Jepara dirumah Terdakwa yaitu didesa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan dibawa ke Polsek Way Jepara untuk diproses sesuai Hukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN berencana untuk menjual mesin Penyedot air (ALKON) tersebut dan hasilnya untuk dibagi rata oleh keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Pasal 183 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 13 dari 20...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke -4 KUHPidana yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang siapa / setiap orang;
- Telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum;
- Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut.

Ad. 1. "Unsur Barang Siapa"

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama **RESYADI Bin ARIFIN**, yang mana identitas tersebut di persidangan saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur *Barang Siapa* ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. "Telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum;"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah suatu perbuatan baik yang dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang yang bermaksud memindah tangankan atau memindahkan kepemilikannya dari pemilik sebenarnya, bahwa untuk memenuhi unsur ini, haruslah ada barang atau benda kepemilikan orang lain yang akan diambil atau dipindah tangankan kepemilikannya tanpa persetujuan orang yang bersangkutan

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 14 dari 20 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak dan melawan hukum' adalah : perbuatan yang bertentangan dengan orang lain atau masyarakat ataupun kaidah hukum suatu negara sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antar individu untuk mematuhi dan menimbulkan akibat hukum bila melanggarnya,

Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof. VAN BEMMELEN-VAN HATTUM yang dimaksud dengan melawan hukum ialah *bertentangan dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat*;

Menimbang Bahwa sekira pada hari Jum'at Tanggal 09 Oktober 2015 sekira Pukul 13.00 Wib diarea Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi kehilangan 1 (satu) Unit mesin penyedot Air (ALKON) Merk Honda berwarna Merah Putih milik Desa Braja Dewa yang sedang dipergunakan oleh Saksi DARSONO Bin PARTO MULYONO (ALM), bahwa tidak berselang lama Saksi RISYADI BASUKI bersama warga Desa, menemukan 1 (satu) Unit Mesin Penyedot Air (ALKON) merk Honda berwarna Hitam Putih tersebut disemak-semak dekat Rumah Kosong berjarak sekitar \pm 300 M dari tempat semula ALKON tersebut diletakkan, bahwa Saksi DARSONO dan warga desa tidak langsung mengambil ALKON tersebut, dikarenakan ingin mengetahui siapa yang telah memindahkan dan berniat mengambil ALKON tersebut,

Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi DARSONO dan warga lainnya termasuk saksi M.Zainuddin melihat ada seseorang yang sedang mengangkat 1 (satu) unit alat penyedot air (Alkon) dari semak-semak, kemudian saksi dan warga lainnya langsung meneriakinya maling lalu pelaku tersebut langsung kabur dan dikejar oleh warga desa sehingga pelaku tertangkap oleh warga, bahwa pelaku yang tertangkap oleh warga bernama AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN yang kemudian pelaku berikut barang bukti 1 (satu) unit ALKON diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Way Jepara, untuk di proses lebih lanjut bahwa ketika itu saksi dan warga melihat seseorang yang mengendarai mobil daihatsu xenia warna hitam kabur pada saat pelaku yang bernama AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN tertangkap warga, bahwa setelah mengetahui Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN telah tertangkap dan diproses secara Hukum, terdakwa **RESYADI Bin ARIFIN** melarikan diri kedaerah Mataram Baru Lampung Timur, bahwa pada Tanggal 29 November 2015 Sekira Pukul 03.30 Wib, Terdakwa **RESYADI Bin ARIFIN** ditangkap oleh Aparat Kepolisian Sektor Way Jepara dirumah Terdakwa yaitu didesa Jepara Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur dan dibawa ke Polsek Way Jepara untuk diproses sesuai Hukum, bahwa Terdakwa **RESYADI Bin ARIFIN** dan Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN berencana untuk

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 15 dari 20...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual mesin Penyedot air (ALKON) tersebut dan hasilnya untuk dibagi rata oleh keduanya;

Menimbang bahwa dari penjelasan unsur diatas, kami Majelis Hakim berkeyakinan jika unsur “Telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan Hukum” telah terbukti secara sah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa didalam Persidangan telah didapatkan fakta yang saling bersesuaian, yaitu :

- Bahwa sekira pada hari Jum’at Tanggal 09 Oktober 2015 sekira Pukul 13.00 Wib diarea Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamat di Desa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi kehilangan 1 (satu) Unit mesin penyedot Air (ALKON) Merk Honda berwarna Merah Putih milik Desa Braja Dewa yang sedang dipergunakan oleh Saksi DARSONO Bin PARTO MULYONO (ALM);
- Bahwa terdakwa bersama Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN sekira Pukul 12.00 Wib lewat menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash menuju ke kebun semangka untuk meminta semangka diarea Perkebunan didesa Braja Dewa Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa terdakwa dan Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN tidak mendapatkan semangka yang dicari, dan ketika perjalanan hendak pulang kembali, Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN melihat ada 1 (satu) Unit ALKON dipinggir jalan dan tergeletak dan tidak dipakai, pada saat itu keadaan sepi tidak ada orang;
- Bahwa pada saat itu Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN mengajak terdakwa untuk mengambil ALKON tersebut dengan berkata “ ayok kita ambil mesin itu” pada awalnya terdakwa menolak, namun karna tergiur dengan harga mesin yang mahal bila dijual, maka terdakwa meng iyaikan;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN turun dan menuju tempat mesin tersebut diletakan serta mencabut selang yang sedang menempel dimesin tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN turun dan menuju tempat mesin tersebut diletakan serta mencabut selang yang sedang menempel dimesin tersebut;

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 16 dari 20 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi Saksi AHMAD PATONI Bin ABDUL MANAN mengangkat mesin tersebut dan menaikannya keatas Sepeda motor untuk menyembunyikannya sementara sekira berjarak 1 (satu) Km, dari tempatnya semula, dikarenakan Takut terlihat orang banyak jika dibawa menggunakan Speda Motor;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib saksi DARSONO dan warga lainnya termasuk saksi M.Zainuddin melihat ada seseorang yang sedang mengangkat 1 (satu) unit alat penyedot air (Alkon) dari semak-semak, kemudian saksi dan warga lainnya langsung meneriakinya maling lalu pelaku tersebut langsung kabur dan dikejar oleh warga desa sehingga pelaku tertangkap oleh warga;
- Bahwa pelaku yang tertangkap oleh warga bernama AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN yang kemudian pelaku berikut barang bukti 1 (satu) unit ALKON diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Way Jepara, untuk di proses lebih lanjut bahwa ketika itu saksi dan warga melihat seseorang yang mengendarai mobil daihatsu xenia warna hitam kabur pada saat pelaku yang bernama AHMAD PATONI BIN ABDUL MANAN tertangkap warga;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat diperoleh fakta, bahwasannya Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit mesin penyedot air (ALKON) tersebut bersama dengan Saksi AHMAD FATONI, dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu telah terbukti secara sah ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa-Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 17 dari 20...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan terdakwa, melainkan untuk membina Terdakwa dengan harapan Terdakwa nantinya tidak mengulangi perbuatannya dan menjadi individu yang lebih baik lagi setelah menjalani Hukuman;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) KUHP, serta Pasal 33 ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (4) KUHP Terdakwa harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta telah cukup memiliki efek preventif dan represif bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Hal-hal meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan korban

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 18 dari 20...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **RESYADI Bin ARIFIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **RESYADI BIN ARIFIN** dengan pidana penjara selama **I (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **KAMIS** tanggal **17 Maret 2016** oleh kami **ACHMAD SYARIFUDIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR ERVIANTI, S.H.,M.kn** dan **REZA ADHIAN MARGA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **EKO BUDIANTO**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukadana dengan dihadiri oleh **.SUSILO HANDAYANI.SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan **Terdakwa** ;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

NUR ERVIANTI, S.H.,M.kn

ACHMAD SYARIFUDIN, S.H.

REZA ADHIAN MARGA, S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

EKO BUDIANTO

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 19 dari 20 ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pidana Nomor : 48/Pid.B/2016/PN.Sdn hal. 20 dari 20...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)